

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1. Proses ayah atau wali harus meminta persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu sebelum akad nikah dilansungkan adalah: 1. pihak KUA menyerahkan kepada ayah untuk meminta izin kepada anak perempuannya. 2. Ayah atau wali memanggil anak perempuan yang akan dinikahkan “wahai annakku telah bersediakah engkau untuk dinikahkan” kemudian anak perempuannya menjawab dengan “sudah bersedia ayahanda atau dengan anggukan kepalanya”. 3. Setelah prosesi persetujuan antara ayah dan anak, kemudian pihak KUA membimbing ayah dengan calon calon mempealai laki-laki untuk mengucapkan Ijab dan Qabul.
- 5.1.2. Proses pelaksanaan meminta persetujuan anak gadis untuk dinikahkan sebelum akad nikah di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota ternyata relevan dengan pendapat Mazhab Hanafi yang mengharuskan adanya izin dari anak gadis sebelum dinikahkan.

#### **5.2. Saran**

- 5.2.1. Kepada wali hendaklah mempertahankan tradisi ini, meminta persetujuan anak perempuan sebelum di nikahkan.
- 5.2.2. Sebagai orang tua hendaklah bersikap bijaksana dalam menghadapi seorang anak perempuan yang ingin menikah. Dan juga janganlah mencampurkan urusan lain dengan pernikahan anak perempuannya. Tidak dipaksa dan tidak pula diserahkan sepenuhnya.

Penelitian ini hanyalah sekelumit dari cakrawala pengetahuan tentang konsep wali mujbir dalam pernikahan yang ada, mengingat keterbatasan kemampuan penulis, dari itu penelitian ini masih jauh dari kata

kesempurnaan dan sangat masih membutuhkan saran dan kritik, bahkan penelitian lebih lanjut.

